



DRAFT
21/02/2021

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Batang dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
 17. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
7. Satuan pendidikan anak usia dini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang berbentuk taman kanak-kanak dan jalur nonformal yang berbentuk kelompok bermain/tempat penitipan anak/satuan pendidikan anak usia dini sejenis, program pendidikan anak usia dini pada sanggar kegiatan belajar dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas anak usia 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
11. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
12. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
15. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola SD, SMP, TK, Satuan PAUD Nonformal atau Satuan Pendidikan Nonformal lainnya, atau pamong belajar yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

17. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
18. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.
19. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar hukum pelaksanaan kegiatan PPDB pada satuan pendidikan anak usia dini dan sekolah;
- b. pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan PPDB pada satuan pendidikan anak usia dini dan sekolah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- c. menjamin PPDB pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Daerah dapat dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi;
- d. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan PPDB; dan
- e. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PPDB

Pasal 4

PPDB diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. objektif, yaitu penyelenggaraan PPDB dilaksanakan sesuai dengan keadaan, fakta dan data yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi/orang lain;
- b. transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang PPDB;
- c. akuntabel, yaitu seluruh penyelenggaraan kegiatan PPDB dapat dipertanggungjawabkan, baik secara prosedur maupun hasil; dan
- d. tanpa diskriminasi, kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB IV TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai pada Bulan Mei setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan daya tampung pada satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan data rombongan belajar dalam data pokok pendidikan;
 - e. jumlah daya tampung yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi daya tampung untuk masing-masing jalur pendaftaran; dan
 - f. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Jadwal pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dapat dikecualikan bagi:
 - a. satuan pendidikan anak usia dini;
 - b. SD; dan
 - c. SMP yang tidak tersedia fasilitas jaringan internet dan/atau kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk daring.
- (3) Dinas melaksanakan upaya fasilitasi penyelenggaraan PPDB dalam jaringan pada jenjang SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran PPDB dalam jaringan pada jenjang SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan SMP yang dikecualikan menggunakan mekanisme dalam jaringan karena tidak tersedia fasilitas jaringan internet dan/atau kondisi geografis yang tidak memungkinkan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP dilaksanakan oleh Panitia PPDB.
- (2) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala sekolah sebagai Penanggungjawab;
 - b. ketua panitia;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan personil yang ditugaskan, atau meliputi:
 1. seksi pendaftaran;
 2. seksi pendataan; dan
 3. seksi pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- (3) Apabila jumlah personil pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini terbatas, maka Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
 - a. kepala sekolah sebagai penanggungjawab sekaligus ketua panitia;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan/atau
 - c. bendahara merangkap anggota.
- (4) Panitia PPDB pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan PPDB di satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan ketentuan ini.
- (5) Tugas Panitia PPDB pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan dengan kondisi tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan yang dibagi dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (6) Dinas membentuk Panitia PPDB Tingkat Kabupaten untuk melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PPDB di tingkat Daerah.
- (7) Tugas Panitia PPDB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disesuaikan dengan kondisi tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang teknis yang dibagi dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada SD dan SMP yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (3) Dinas menetapkan standar biaya terendah dan standar biaya tertinggi atas biaya pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat.
- (4) Satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat tidak boleh memungut biaya PPDB melebihi standar biaya tertinggi yang ditetapkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Biaya pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada biaya operasional daerah yang diterima pada tahun berjalan dan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
- (6) Biaya pelaksanaan PPDB pada SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah pada tahun berjalan dan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Pasal 9

Setiap satuan pendidikan anak usia dini, SD dan SMP wajib melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam semester.

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini dan sekolah wajib memperhatikan daya tampung per rombongan belajar untuk peserta didik baru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jenjang pendidikan anak usia dini, rombongan belajar untuk peserta didik baru dikelompokkan berdasarkan usia dengan memperhatikan rasio guru dan anak sebagai berikut:
 1. usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun sebanyak 4 (empat) anak;
 2. usia 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebanyak 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) anak;
 3. usia 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sebanyak 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) anak;
 4. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) anak; dan
 5. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) anak;
 - b. jenjang pendidikan SD paling sedikit 1 (satu) rombongan belajar dengan jumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - c. jenjang pendidikan SMP paling sedikit 1 (satu) rombongan belajar dengan jumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Bagi Satuan PAUD atau SD yang karena secara zonasi harus menampung peserta didik sesuai dengan zona 1 melebihi dari daya tampung dalam satu rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tidak ada SD yang lain dalam zona 1, dapat menerima peserta didik tambahan dari jumlah daya tampung tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Bagi SMP yang menyelenggarakan PPDB secara Daring sampai batas waktu pendaftaran ditutup, daya tampung yang tersedia masih banyak dan belum terisi, dapat melaksanakan perpanjangan waktu PPDB secara Luring (*offline*) sampai dengan terpenuhinya daya tampung dan/atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak waktu pendaftaran secara Daring ditutup.

Bagian Kedua

Tata Cara PPDB pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau program layanan pendidikan anak usia dini jalur formal adalah:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru pada KB atau program layanan kelompok bermain memprioritaskan anak:
 - a. berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan untuk kelompok A; dan

- b. berusia 3 (tiga) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan untuk kelompok B.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru pada TPA, SPS atau program layanan penitipan anak memprioritaskan anak:
 - a. usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, dengan pengelompokan tahapan usia sebagai berikut:
 - 1. usia lahir sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - 2. usia 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan;
 - 3. usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - 4. usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan; dan
 - 5. usia 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.
 - b. usia 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan pengelompokan tahapan usia sebagai berikut:
 - 1. usia 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
 - 2. usia 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (4) Apabila dalam satu desa/kelurahan tidak terdapat satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, maka KB, TPA dan SPS dapat menerima calon peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan pengelompokan tahapan usia sebagai berikut:
 - a. kelompok usia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
 - b. kelompok usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (5) Syarat usia calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Paragraf 2
Pendaftaran
Pasal 12

- (1) Pendaftaran peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan
 - c. perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zona 1, yaitu prioritas calon peserta didik baru yang berdomisili dalam satu desa/kelurahan dengan lokasi sekolah langsung dapat diterima;
 - b. zona 2, yaitu calon peserta didik baru yang berdomisili dalam satu kecamatan dengan lokasi sekolah dapat diterima setelah memperhatikan sisa daya tampung pada zona 1 telah terpenuhi; dan
 - c. luar zona, yaitu calon peserta didik baru yang berdomisili di luar kecamatan dengan lokasi sekolah dapat diterima setelah memperhatikan sisa daya tampung pada zona 1 dan zona 2 telah terpenuhi.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- b. peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan/atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
 - c. keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orangtua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - d. dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 5% (lima perseratus) dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperuntukkan bagi peserta didik yang orangtua/walinya pindah tugas dari Luar Daerah/Kecamatan ke dalam Daerah/Kecamatan sekolah yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya.
 - b. dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali, maka sisa kuota dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orangtua/wali mengajar atau berprofesi sebagai guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar pada jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali masih terdapat sisa kuota dari daya tampung, maka sisa kuota tersebut dialihkan pada jalur zonasi.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran peserta didik baru pada satuan/program pendidikan TK, KB, TPA dan SPS yang diselenggarakan masyarakat meliputi:
- a. memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili dalam satu desa/kelurahan dengan lokasi TK, KB, TPA atau SPS dapat diterima paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari daya tampung yang tersedia;
 - b. calon peserta didik baru di luar dari lokasi desa/kelurahan dari TK, KB, TPA atau SPS tetapi masih dalam satu kecamatan, dapat diterima paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari daya tampung yang tersedia; dan
 - c. apabila daya tampung yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih belum terpenuhi, maka TK, KB, TPA atau SPS dapat menerima calon peserta didik baru di luar lokasi desa/kelurahan/kecamatan untuk memenuhi daya tampung yang tersedia dengan memperhatikan persyaratan usia calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini wajib menyediakan formulir pendaftaran di tempat yang mudah untuk diperoleh dalam jumlah memadai dan diatur sehingga proses pengambilan formulir aman, tertib dan lancar.
- (3) Bentuk dan penentuan pengadaan formulir pendaftaran PPDB ditentukan dan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.

Paragraf 3
Seleksi
Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan dengan memperhatikan prioritas persyaratan usia untuk masing-masing satuan/program pendidikan anak usia dini dan prioritas jalur pendaftaran.
- (2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan anak usia dini tidak diperbolehkan melakukan seleksi tes membaca, menulis, berhitung atau jenis tes lainnya.

Paragraf 4
Pengumuman dan Penetapan Peserta Didik Baru
Pasal 15

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini dapat melalui papan pengumuman sekolah, penyebarluasan pamflet/brosur dan/atau melalui media lainnya.
- (2) Pengumuman penetapan peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (3) Penetapan peserta didik baru yang diterima dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (4) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (5) Hasil penetapan PPDB diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman yang jelas, mudah dipahami dan transparan oleh sekolah yang bersangkutan melalui papan pengumuman sekolah, media dalam jaringan dan/atau media lainnya.

Paragraf 5
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang
Pasal 16

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh orangtua/wali calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan anak usia dini untuk memastikan status peserta didik lama pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Ketiga
Tata Cara PPDB pada SD

Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 17

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat

istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah dan/atau surat rekomendasi dari kepala TK atau bentuk pendidikan anak usia dini jalur formal lainnya yang sederajat jika yang bersangkutan mengikuti pendidikan pra sekolah.
- (5) Syarat usia calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Paragraf 2
Pendaftaran
Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB SD dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan
 - c. perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan:
 - a. Ketentuan zonasi SD ditentukan sebagai berikut:
 1. zona 1, yaitu calon peserta didik yang berdomisili dalam satu wilayah desa/kelurahan dengan lokasi sekolah.
 2. zona 2, yaitu calon peserta didik yang berdomisili di luar zona 1 tetapi masih berada dalam wilayah kecamatan yang sama dengan lokasi sekolah.
 3. luar zona, yaitu calon peserta didik yang berdomisili di luar zona 1 dan zona 2.
 - b. Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
 - c. Salinan Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dilampirkan pada saat pendaftaran PPDB.
 - d. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. kuota jalur afirmasi termasuk untuk calon peserta didik penyandang disabilitas bagi SD yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.
 - c. peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan/atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
 - d. keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orangtua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- e. keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Program Indonesia Pintar (PIP)/Program Kartu Indonesia Sehat (KIS)/Program Keluarga Harapan dan/atau Program Penanganan Keluarga Miskin Lainnya oleh Pemerintah Daerah.
 - f. dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperuntukkan bagi peserta didik yang orangtua/walinya pindah tugas dari Luar Daerah/Kecamatan ke dalam Daerah/Kecamatan sekolah yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya.
 - b. dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali, maka sisa kuota dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orangtua/wali mengajar atau berprofesi sebagai guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (5) Apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar pada jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali masih terdapat sisa kuota dari daya tampung, maka sisa kuota tersebut dialihkan pada jalur zonasi.
 - (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
 - (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
 - (8) Dalam hal jalur afirmasi dan/atau perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
 - (9) SD wajib menyediakan formulir pendaftaran di tempat yang mudah untuk diperoleh, dalam jumlah memadai dan diatur sehingga proses pengambilan formulir aman, tertib dan lancar.
 - (10) Bentuk dan penentuan pengadaan formulir pendaftaran PPDB ditentukan dan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.

Paragraf 3
Seleksi
Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur zonasi, afirmasi dan jalur perpindahan orangtua/wali peserta didik dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) SD wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam Zona 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

- (4) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SD tidak diperbolehkan melakukan seleksi tes membaca, menulis, berhitung atau jenis tes lainnya.
- (5) Calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya ke sekolah lain dalam masa pendaftaran dengan mekanisme pencabutan berkas yang diatur oleh sekolah yang bersangkutan.
- (6) SD wajib merilis jurnal harian pendaftaran PPDB yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan jelas, serta jurnal harian bukan merupakan hasil penetapan seleksi peserta didik baru.

Paragraf 4
Pengumuman dan Penetapan Peserta Didik Baru
Pasal 20

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada SD dapat melalui papan pengumuman sekolah, penyebarluasan pamflet/brosur dan/atau melalui media lainnya.
- (2) Pengumuman penetapan peserta didik baru pada SD dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (3) Penetapan peserta didik baru yang diterima SD dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (4) Penetapan peserta didik baru SD dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (5) Hasil penetapan PPDB diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman yang jelas, mudah dipahami dan transparan oleh sekolah yang bersangkutan melalui papan pengumuman sekolah, media dalam jaringan dan/atau media lainnya.

Paragraf 5
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang
Pasal 21

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh orangtua/wali calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik baru pada SD yang bersangkutan.
- (2) Tidak diperbolehkan melakukan daftar ulang untuk siswa selain siswa baru kelas 1 (satu).
- (3) Pendataan ulang dilakukan oleh masing-masing SD untuk memastikan status peserta didik lama pada SD yang bersangkutan ke dalam sistem Dapodik.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pendataan ulang peserta didik tidak dibenarkan adanya pungutan dalam bentuk apapun.

Bagian Keempat
Tata Cara PPDB pada SMP

Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 22

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/Sederajat atau bentuk dokumen lainnya yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/Sederajat.

- (2) Syarat usia calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. mendapatkan surat keterangan dari direktorat jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - b. mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pendaftaran
Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orangtua/wali, dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan zonasi SMP ditentukan sebagai berikut:
 1. zona 1, yaitu calon peserta didik yang berdomisili dalam satu wilayah desa/kelurahan dengan lokasi sekolah;
 2. zona 2, yaitu calon peserta didik yang berdomisili di luar zona 1 tetapi masih berada dalam wilayah kecamatan yang sama dengan lokasi sekolah.
 3. zona 3, yaitu calon peserta didik yang berdomisili di luar zona 1 dan zona 2 (yang berada di luar wilayah kecamatan lokasi sekolah) tetapi masih berada di Daerah.
 4. luar zona, yaitu calon peserta didik yang berdomisili di luar Daerah.
 - b. Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
 - c. Salinan Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dilampirkan pada saat pendaftaran PPDB.
 - d. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun.
 - e. Bagi calon peserta didik baru SMP yang berasal dari sekolah di luar Daerah harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. kuota jalur afirmasi termasuk untuk calon peserta didik penyandang disabilitas bagi SMP yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.
 - c. peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan/atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;

- d. keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orangtua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Program Indonesia Pintar (PIP)/Program Kartu Indonesia Sehat (KIS)/Program Keluarga Harapan dan/atau Program Penanganan Keluarga Miskin Lainnya oleh Pemerintah Daerah;
 - f. dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperuntukkan bagi peserta didik yang orangtua/walinya pindah tugas dari Luar Daerah/Kecamatan ke dalam Daerah/Kecamatan sekolah yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya;
 - b. dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali, maka sisa kuota dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orangtua/wali mengajar atau berprofesi sebagai guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari daya tampung sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi berdasarkan:
- a. nilai rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai peserta didik dari sekolah asal, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan rata-rata nilai per semester untuk semua mata pelajaran / tema pembelajaran paling sedikit 80,00 (delapan puluh koma nol-nol); serta
 - 2. tidak ada nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan sekolah; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik dan nonakademik yang diperolehnya pada jenjang SD/Sederajat, dengan memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut:
 - 1. nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi kejuaraan/perlombaan yang diperoleh, bukan merupakan penjumlahan dari seluruh prestasi yang dimiliki.
 - 2. prestasi diakui apabila diperoleh paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung dari waktu PPDB.
 - 3. kategori prestasi meliputi:
 - a) prestasi akademik, yaitu lomba karya ilmiah remaja, lomba mata pelajaran, olympiade sains nasional (OSN/KSN) dan lomba peserta didik berprestasi;
 - b) prestasi di bidang olahraga, yaitu atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola *volly*, bola basket, bulu tangkis, panahan, *taekwondo*, judo, tenis meja, tenis lapangan, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepakbola,

- sepaktakraw, *wushu*, layar, dayung, *sky air*, panjat tebing, catur dan pencak silat;
- c) prestasi di bidang kesenian, yaitu seni tari, seni suara, seni lukis, *story telling*, *musabaqoh tilawatil qur'an*, MAPSI, seni pedalangan, pantomim, dan baca puisi/geguritan; dan/atau
 - d) prestasi di bidang keterampilan, yaitu pramuka, patroli keamanan sekolah, palang merah remaja dan *drumband*.
4. prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 didapatkan dari mengikuti kegiatan kejuaraan / lomba / invitasi / pemilihan / sayembara diselenggarakan oleh instansi di tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kecamatan yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Kecamatan.
 5. prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan salinan piagam/sertifikat penghargaan prestasi yang dilegalisir oleh Kepala Dinas atau Instansi penyelenggara kegiatan kejuaraan/ lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tersebut.
 6. prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 mempunyai penilaian sebagai berikut:
 - a) Prestasi Perorangan
 - 1) Juara I, Juara II dan Juara III tingkat Internasional, dan/atau Juara I tingkat Nasional langsung diterima;
 - 2) Juara II tingkat Nasional diberikan nilai 90 (sembilan puluh);
 - 3) Juara III tingkat Nasional diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - 4) Tingkat Provinsi berturut-turut Juara I diberikan nilai 70 (tujuh puluh), Juara II diberikan nilai 65 (enam puluh lima) dan Juara III diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - 5) Tingkat Kabupaten/eks-Karesidenan berturut-turut Juara I diberikan nilai 50 (lima puluh), Juara II diberikan nilai 45 (empat puluh lima) dan Juara III diberikan nilai 40 (empat puluh); dan
 - 6) Tingkat Kecamatan berturut-turut Juara I diberikan nilai 30 (tiga puluh), Juara II diberikan nilai 25 (dua puluh lima) dan Juara III diberikan nilai 20 (dua puluh).
 - b) Prestasi Kelompok/Grup/Beregu
 - 1) Juara I, Juara II dan Juara III tingkat Internasional, dan/atau Juara I tingkat Nasional langsung diterima;
 - 2) Juara II tingkat Nasional diberikan nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - 3) Juara III tingkat Nasional diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
 - 4) Tingkat Provinsi berturut-turut Juara I diberikan nilai 60 (enam puluh), Juara II diberikan nilai 55 (lima puluh lima) dan Juara III diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - 5) Tingkat Kabupaten/eks-Karesidenan berturut-turut Juara I diberikan nilai 40 (empat puluh), Juara II diberikan nilai 35 (tiga puluh lima) dan Juara III diberikan nilai 30 (tiga puluh); dan
 - 6) Tingkat Kecamatan berturut-turut Juara I diberikan nilai 25 (dua puluh lima), Juara II diberikan nilai 20 (dua puluh) dan Juara III diberikan nilai 15 (lima belas).
 - c. calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi dapat memasukkan prestasi berdasarkan nilai rapor sebagaimana dimaksud pada huruf a atau berdasarkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau memasukkan kedua-duanya, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. apabila calon peserta didik hanya memasukkan nilai rapor maka bobot nilai rapor yang diambil dari rata-rata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
 2. apabila calon peserta didik hanya memasukkan prestasi akademik dan nonakademik maka bobot nilainya akumulatif dari bobot nilai prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6; dan/atau
 3. apabila calon peserta didik memasukkan nilai rapor dan nilai akademik dan/atau nonakademik maka bobot nilainya dihitung akumulatif dari penjumlahan nilai rapor yang diambil dari rata-rata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dan bobot nilai prestasi akademik dan/atau nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6;
- d. jika nilai akhir hasil seleksi prestasi sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang jarak tempat tinggalnya terdekat dengan sekolah.
- e. jika nilai akhir sebagaimana dimaksud pada huruf g masih sama, maka selanjutnya diprioritaskan calon peserta didik yang tertua.
- (6) Apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar pada jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan/atau jalur prestasi masih terdapat sisa kuota dari daya tampung yang tersedia, maka sisa kuota tersebut dialihkan pada jalur zonasi.
 - (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
 - (8) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali peserta didik atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
 - (9) SMP yang melaksanakan PPDB secara Luring wajib menyediakan formulir pendaftaran di tempat yang mudah untuk diperoleh, dalam jumlah memadai dan diatur sehingga proses pengambilan formulir aman, tertib dan lancar.
 - (10) Bentuk dan penentuan pengadaan formulir pendaftaran PPDB ditentukan dan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.
 - (11) SMP yang melaksanakan PPDB secara Daring wajib menyediakan Operator Bantu (*Help Desk*) paling sedikit 3 (tiga) meja yang dilengkapi dengan perangkat komputer dan perlengkapannya serta terkoneksi internet di sekolah bagi peserta didik atau orangtua/wali peserta didik yang kesulitan melakukan pendaftaran atau mendapatkan informasi.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali peserta didik dan jalur prestasi dengan kuota masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

Pasal 25

- (1) Calon peserta didik yang berdomisili pada Zona 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 1, wajib diterima oleh Sekolah.
- (2) Jika tempat tinggal calon peserta didik yang berdomisili pada Zona 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran.

Pasal 26

- (1) Pemeringkatan dilakukan terpisah untuk setiap jalur pendaftaran.
- (2) Calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya ke sekolah lain dalam masa pendaftaran dengan mekanisme pencabutan berkas yang diatur oleh sekolah yang bersangkutan dan/atau melalui mekanisme dalam sistem daring yang telah ada dalam aplikasi.
- (3) Sekolah yang melaksanakan PPDB secara Luring wajib merilis jurnal harian pendaftaran PPDB yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan jelas, serta jurnal harian bukan merupakan hasil penetapan seleksi peserta didik baru, sedangkan Sekolah yang melaksanakan PPDB secara Daring akan otomatis rilis jurnal harian pendaftaran dilakukan secara komputasi waktu nyata (*realtime*) dalam aplikasi.
- (4) Untuk SMP yang melaksanakan PPDB secara Daring pada saat akhir pendaftaran ditutup masih terdapat kuota daya tampung peserta didik, maka sistem aplikasi akan mengarahkan calon peserta didik dari sekolah lain secara otomatis.

Paragraf 4

Pengumuman dan Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 27

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada SMP dapat melalui papan pengumuman sekolah, media dalam jaringan, penyebarluasan pamflet/brosur dan/atau melalui media lainnya.
- (2) Pengumuman penetapan peserta didik baru pada SMP dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (3) Penetapan peserta didik baru yang diterima oleh SMP dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (4) Penetapan peserta didik baru SMP dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (5) Hasil penetapan PPDB diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman yang jelas, mudah dipahami dan transparan oleh sekolah yang bersangkutan melalui papan pengumuman sekolah, media dalam jaringan dan/atau media lainnya.

Paragraf 5

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 28

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada SMP yang bersangkutan pada waktu yang telah ditetapkan.

- (2) Waktu daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima agar ditentukan dan diumumkan secara luas dan jelas, terutama batas waktu mulai dan berakhirnya pendaftaran ulang tersebut serta syarat-syarat yang harus dilengkapi.
- (3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima di SMP tetapi tidak melakukan daftar ulang pada sekolah yang bersangkutan pada jangka waktu yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik di SMP paling sedikit adalah:
 - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. menunjukkan ijazah asli / sertifikat hasil ujian asli jika sudah terbit.
- (5) Kuota calon peserta didik yang dinyatakan mengundurkan diri karena tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan, dapat diganti dengan calon peserta didik berdasarkan peringkat berikutnya.
- (6) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib menandatangani surat pernyataan akan memenuhi kewajiban sebagai peserta didik yang diketahui oleh orangtua/wali.
- (7) Daftar Ulang hanya berlaku bagi peserta didik baru kelas 7 (tujuh) dan tidak dibenarkan daftar ulang untuk peserta didik kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan).

Pasal 29

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh masing-masing SMP untuk memastikan status peserta didik kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan) pada SMP yang bersangkutan ke dalam sistem Dapodik.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pendataan ulang peserta didik kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan) tidak dibenarkan adanya pungutan dalam bentuk apapun.

Pasal 30

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB pada jenjang PAUD, SD dan SMP dikecualikan untuk:

- a. sekolah kerja sama;
- b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- c. sekolah berasrama;
- d. sekolah yang kesulitan akses transportasi dan tidak ada akses jaringan internet; dan
- e. sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PERPINDAHAN PESERTA DIDIK Pasal 31

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah di Daerah, antarkabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi atau antarprovinsi dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah tujuan.
- (2) Perpindahan peserta didik keluar Daerah atau masuk dalam Daerah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau zonasi yang diatur dalam ketentuan ini.
- (5) Ketentuan dan prosedur pengurusan persetujuan perpindahan peserta didik keluar Daerah atau masuk dalam Daerah oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Peserta Didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Daerah setelah:
 - a. menyerahkan salinan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik dilaksanakan sesuai dengan jenjang kelas dan lulus tes kelayakan yang diadakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi syarat:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- (5) Perpindahan peserta didik wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Perpindahan peserta didik dilakukan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan atau setelah menerima buku laporan penilaian hasil belajar semester 1 (satu) dalam tahun pelajaran yang bersangkutan.
- (2) Sekolah tidak diperbolehkan memindahkan atau menerima perpindahan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau kelas 7 (tujuh) SMP sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH SETELAH PPDB

Pasal 35

- (1) Pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan pada hari-hari pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, pembiasaan nilai-nilai karakter kehidupan di sekolah, serta pembinaan awal kultur sekolah untuk peserta didik baru.
- (2) Setiap satuan pendidikan anak usia dini dan sekolah wajib melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan pada hari-hari pertama masuk sekolah paling singkat selama 3 (tiga) hari.
- (4) Silabus masa pengenalan lingkungan sekolah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah harus didasari prinsip mudah, murah, menyenangkan, kreatif, inovatif, meriah, sesuai kondisi dan keunggulan yang dimiliki sekolah dan dapat memotivasi peserta didik baru untuk senang belajar, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini dan SD dapat melibatkan peran orangtua/wali peserta didik baru.
- (3) Pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah pada SMP dapat melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan, pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah, narasumber dari orangtua/wali peserta didik, komite sekolah, narasumber profesional atau pihak lainnya yang relevan dengan silabus masa pengenalan lingkungan sekolah serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian materi dalam proses pengenalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) seminimal mungkin menggunakan metode ceramah, tidak mengarah pada perundungan baik secara fisik maupun psikis serta tidak perlu diberikan sertifikat.

Pasal 37

Matrikulasi bagi peserta didik baru pada SD dan SMP dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pengenalan lingkungan sekolah selesai, dengan materi pemahaman standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar tiap tematik atau mata pelajaran oleh guru kelas 1 (satu) SD atau guru mata pelajaran kelas 7 (tujuh) SMP.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi Pasal 38

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan PPDB serta dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. monitoring ditujukan untuk memantau pelaksanaan PPDB sejak pengumuman pendaftaran, pelaksanaan pendaftaran, pengumuman dan penetapan calon peserta didik baru menjadi peserta didik baru

- sampai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah dan/atau matrikulasi;
- b. responden terdiri dari sekolah, pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik dan/atau orangtua peserta didik;
 - c. monitoring dapat dilakukan secara terpadu dengan program lain;
 - d. monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah, koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan, atau penilik luar sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan, wilayah binaan dan tanggungjawab tugas masing-masing; dan
 - e. monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 39

Pengawasan kegiatan PPDB oleh satuan pendidikan anak usia dini dan sekolah dilaksanakan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada sekolah;
- b. pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Daerah dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan Dinas, serta sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing;
- c. pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan kegiatan PPDB oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah ataupun Dinas mengacu pada kaedah keterbukaan informasi publik.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 40

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dan Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan sekolah paling lambat diterima oleh Dinas pada tanggal 30 Agustus setiap tahun berkenaan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menggunakan format yang ditentukan oleh Dinas dan dihimpun melalui bidang teknis, yaitu:
 - a. seksi pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal untuk pelaporan PPDB satuan pendidikan anak usia dini; atau
 - b. seksi pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pada bidang pembinaan pendidikan dasar, untuk pelaporan PPDB SD dan SMP.

Pasal 41

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Kepala Dinas melalui bidang teknis.
- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Bagian Keempat
Pengaduan Masyarakat
Pasal 42

- (1) Sekolah wajib membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan kegiatan PPDB.
- (2) Pengaduan masyarakat, kritik dan saran terkait dengan pelaksanaan kegiatan PPDB wajib dicatat oleh sekolah dengan format yang telah ditentukan Dinas.

Pasal 43

- (1) Informasi, pertanyaan, atau pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan PPDB dapat disampaikan secara langsung kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan kegiatan PPDB.
- (3) Pengaduan masyarakat, kritik dan saran terkait dengan pelaksanaan kegiatan PPDB wajib dicatat dengan format yang telah ditentukan Dinas.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 44

Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah dilarang:

- a. satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang diatur dalam ketentuan ini; dan
- b. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan sekolah tidak memiliki lahan, dan/atau menambah ruang kelas baru.

BAB IX
SANKSI
Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala sekolah, oknum pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan tersebut, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (3) Selain sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau realokasi dana bantuan kepada sekolah; dan/atau
 - b. pencabutan izin operasional dan/atau penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi satuan pendidikan yang tetap melakukan pelanggaran setelah diberikan teguran tertulis.
- (4) Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga;
 - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - c. bukti prestasi,
- dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

- (1) Kepala Dinas wajib menindaklanjuti ketentuan terkait dengan PPDB yang diatur dalam ketentuan ini sebelum PPDB dimulai;
- (2) Dalam hal pelaksanaan PPDB pada situasi pandemik, maka pelaksanaan PPDB wajib mematuhi protokol kesehatan penanganan pandemik sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Batang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2021

BUPATI BATANG,

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR